BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Jln. Stasiun No. 25 Kel.AekKanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara
Email : bawaslulabura09@gmail.com

Nomor : 188/K.BAWASLU.PROV.SU-09/PM.06.02 Aek Kanopan, 10 Juni 2019
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi

Kepada Yth,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

di_
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. PKPU Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Umum.

2. Sehubungan dengan Laporan Sdr. M Yunus ke Kantor Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu utara dengan Nomor 01/LP/PL/Adm/Kab/02.30/V/2019 tanggal 2 Mei 2019. Maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Labuhanbatu utara telah melakukan proses penanganan pelanggaran Administrasi sesuai dengan Prosedur ketentuan yang berlaku.

3. Bahwa terkait Pelanggaran Administrasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu utara merekomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Labuhanbatu utara untuk dilakukan perbaikan Adminintrasi.

4. Demikian Surat Rekomendasi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

M. YUSUP, S.Ag

Dipindai dengan CamScanner